



**PUTUSAN**

**Nomor 1208/Pid.B/2023/PN Pbr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas 1A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : ARI NOFRI Als ARI Als ARI KITING Bin EDITIAWARMAN;
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur / tanggal lahir : 25 tahun / 4 Nopember 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln.Cikditiro Gg.Ubudia No.164 Kel.Tanah Datar Kec.Pekanbaru Kota Kec.Senapelan Kota Pekanbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;
9. Pendidikan : SMP (tidak tamat);

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : MUHAMMAD RONALDY Als RONALD Bin ANTO;
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur / tanggal lahir : 27 tahun / 28 Mei 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln.Purwodadi Perum Bougenville Blok.C No.25 Kec.Tampan Pekanbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;
9. Pendidikan : SD (tidak tamat);

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023;



3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak 2 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;

Para Terdakwa tidak menggunakan hak untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 1208/Pid.B/2023/PN.Pbr., tertanggal 2 Nopember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 1208/Pid.B/2023/ PN.Pbr., tertanggal 2 Nopember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana Nomor Register Perkara : PDM-504/Eoh.e/Pekan/010/2023 tertanggal 7 Desember 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **I. ARI NOFRI ARDI Als ARI Als ARI KITING Bin EDITIAWARMAN** dan Terdakwa **II. MUHAMMAD RONALDY Als RONALD Bin ANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, “ **Pencurian dalam keadaan memberatkan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **I. ARI NOFRI ARDI Als ARI Als ARI KITING Bin EDITIAWARMAN** dan Terdakwa **II. MUHAMMAD RONALDY Als RONALD Bin ANTO** dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1(satu) unit sepeda motor merek honda beat street warna hitam tanpa nomor polisi dengan noka MHIJFZ210JK345302 dan Nosin JFZ2E1345410;



- 1(satu) Lembar STNK sepeda motor merek Honda Beat Street warna Hitam nomor polisi BK 5191VBL dengan noka MH1JFZ21JK345302 dan nosin JFZ2E1345410 An. SUNDARI;
- 1(satu) satu buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat Street warna hitam
- 1(satu) unit sepeda motor merek honda beat warna hitam tanpa nomor polisi dengan noka MH1JM9126PK991159 dan nosin JM91E-2989047;
- 1(satu) Lembar STNK sepeda motor merek Honda Beat warna Hitam tanpa nomor polisi dengan noka MH1JM9126PK991159 dan nosin JM91E-2989047An. ARI NOVRI ARDI.

***Dikembalikan kepada yang berhak sesuai bukti kepemilikan yang sah***

- 1 (satu) helai Sweeter warna hitam yang bertuliskan TIKTOK.

***Dirampas untuk dimusnahkan***

- 1 (satu) Buah Flashdisk merek Sandisk warna hitam merah yang berisikan rekaman CCTV.

***Tetap terlampir dalam berkas perkara***

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan secara online melalui telecofren (daring) yang pada pokoknya para Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan Pidanya, begitu juga para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan kepersidangan secara daring oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDM-504/Pekan/10/2023 tertanggal – Oktober 2023 sebagai-berikut :

Dakwaan :

-----Bahwa ia Terdakwa I **ARI NOFRI ARDI Als ARI KITING Bin EDITIAWARMAN** bersama-sama dengan Terdakwa II **MUHAMMAD RONALDY Als RONALD Bin ANTO dan RIAN (DPO)** pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Hotel Sukajadi Jalan Melur Kelurahan Harjosari Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru



Provinsi Riau atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “ **Dengan sengaja mengambil barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** ” perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 Sekira pukul 10.00 wib saat itu Terdakwa I ARI NOFRI ARDI Als ARI KITING Bin EDITIAWARMAN dan Terdakwa II MUHAMMAD RONALDY Als RONALD Bin ANTO dihubungi oleh Sdr. FAHMI dan diminta untuk datang ke Hotel Sukajadi yang beralamat di Jalan Melur Kelurahan Harjosari Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru, lalu setelah itu Terdakwa I ARI NOFRI ARDI Als ARI KITING Bin EDITIAWARMAN dan Terdakwa II MUHAMMAD RONALDY Als RONALD Bin ANTO berangkat menuju Hotel Sukajadi dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam milik Terdakwa I ARI NOFRI ARDI Als ARI KITING Bin EDITIAWARMAN;
- Bahwa setelah sampai di Hotel Sukajadi dan menuju diparkiran Hotel, saat itu Terdakwa I ARI NOFRI ARDI Als ARI KITING Bin EDITIAWARMAN dan Terdakwa II MUHAMMAD RONALDY Als RONALD Bin ANTO melihat sepeda motor merk Honda Beat Streat warna Hitam Nopol BK 5191 VBL milik saksi NIKE PUTRIANIS GULO Als ICA yang sebelumnya telah mereka kenal lalu naik ke kamar 307 dan menemui Sdr. FAHMI, saksi NIKE PUTRIANIS GULO Als ICA dan PUTRI LAUDINA DEWI Als PUTRI Binti SYAFRICAN yang saat itu sudah berada di dalam kamar tersebut,
- Bahwa saat di dalam kamar hotel tersebut Terdakwa I ARI NOFRI ARDI Als ARI KITING Bin EDITIAWARMAN melihat Sdr. FAHMI, saksi NIKE PUTRIANIS GULO Als ICA dan saksi PUTRI LAUDINA DEWI Als PUTRI Binti SYAFRICAN sibuk menggunakan HP masing-masing dan saat itu Terdakwa I ARI NOFRI ARDI Als ARI KITING Bin EDITIAWARMAN mendekati Terdakwa II MUHAMMAD RONALDY Als RONALD Bin ANTO dan berbisik dengan mengatakan “ **ngapain kita disini ni lai** ” dan Terdakwa II MUHAMMAD RONALDY Als RONALD Bin ANTO menjawab “ **gak tau aku** ” lalu Terdakwa I ARI NOFRI ARDI Als ARI KITING Bin EDITIAWARMAN yang sebelum nya telah melihat ada kunci sepeda motor milik saksi NIKE PUTRIANIS GULO Als ICA dan setelah itu berkata kepada Terdakwa II MUHAMMAD RONALDY Als



RONALD Bin ANTO “ **itu ada kunci motor di atas meja, kita kerjain ajalah motornya** ” kemudian Terdakwa II MUHAMMAD RONALDY Als RONALD Bin ANTO langsung mendekati saksi PUTRI LAUDINA DEWI Als PUTRI Binti SYAFRICAN PUTRI yang saat itu duduk di dekat meja cermin lalu mengambil kunci sepeda motor merk Honda Beat Streat warna Hitam Nopol BK 5191 VBL milik saksi NIKE PUTRIANIS GULO Als ICA dan setelah itu menyerahkan kunci tersebut kepada Terdakwa I ARI NOFRI ARDI Als ARI KITING Bin EDITIAWARMAN;

- Bahwa setelah Terdakwa I ARI NOFRI ARDI Als ARI KITING Bin EDITIAWARMAN menguasai kunci sepeda motor merk Honda Beat Streat warna Hitam Nopol BK 5191 VBL milik saksi NIKE PUTRIANIS GULO Als ICA tersebut Terdakwa I ARI NOFRI ARDI Als ARI KITING Bin EDITIAWARMAN turun dan mencari orang yang dapat membantu untuk mengambil sepeda motor merk Honda Beat Streat warna Hitam Nopol BK 5191 VBL tersebut akan tetapi Terdakwa I ARI NOFRI ARDI Als ARI KITING Bin EDITIAWARMAN tidak mendapatkan orang yang dapat membantu saat itu sehingga Terdakwa I ARI NOFRI ARDI Als ARI KITING Bin EDITIAWARMAN kembali naik ke kamar 307 dan mengambil kunci sepeda motor merk Honda Beat warna hitam milik Terdakwa I ARI NOFRI ARDI Als ARI KITING Bin EDITIAWARMAN lalu pergi menemui Sdr. RIAN (DPO) di Jalan Agus Salim;
- Bahwa saat bertemu dengan Sdr. RIAN (DPO) tersebut Terdakwa I ARI NOFRI ARDI Als ARI KITING Bin EDITIAWARMAN berkata “ **yan kau mau uang ndak, bantu aku lah** ” lalu dijawab oleh Sdr RIAN (DPO) “ **mau, aku ndak ada uang juga ni, bantu apa** ” lalu Terdakwa I ARI NOFRI ARDI Als ARI KITING Bin EDITIAWARMAN menjawab “ **bantu aku keluarin motor kawan, aku mau ngerjainnya, nanti kalau udah kau ambil kau bawa motor itu taruh di simpang jalan melati** ” lalu dijawab oleh Sdr RIAN (DPO) “ **okelah ayok** ” dan setelah itu Terdakwa I ARI NOFRI ARDI Als ARI KITING Bin EDITIAWARMAN bersama dengan Sdr RIAN (DPO) dengan berboncengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam menuju ke Hotel Sukajadi dan menurunkan Sdr. RIAN (DPO) sebelum Hotel Sukajadi lalu menyerahkan kunci sepeda motor merk Honda Beat Streat warna Hitam Nopol BK 5191 VBL milik saksi NIKE PUTRIANIS GULO Als ICA dan memberitahukan posisi sepeda motor yang akan di ambil tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I ARI NOFRI ARDI Als ARI KITING Bin EDITIAWARMAN langsung menuju ke kamar guna untuk menjemput





Terdakwa II MUHAMMAD RONALDY Als RONALD Bin ANTO, dan setibanya di kamar 307 tersebut, Terdakwa I ARI NOFRI ARDI Als ARI KITING Bin EDITIAWARMAN langsung berkata kepada Terdakwa II MUHAMMAD RONALDY Als RONALD Bin ANTO “ **ayoklah cabut kita lai, ndak ada gunanya kita disini** ”, lalu berangkat ke Jalan Melati dimana saat Terdakwa I ARI NOFRI ARDI Als ARI KITING Bin EDITIAWARMAN dan II MUHAMMAD RONALDY Als RONALD Bin ANTO samapi di Jalan Melati sudah ada Sdr. RIAN (DPO) menunggu dan saat itu Terdakwa I ARI NOFRI ARDI Als ARI KITING Bin EDITIAWARMAN memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. RIAN (DPO) dan setelah itu Terdakwa I ARI NOFRI ARDI Als ARI KITING Bin EDITIAWARMAN meminta Terdakwa II MUHAMMAD RONALDY Als RONALD Bin ANTO RONAL untuk membawa sepeda motor merk Honda Beat Streat warna Hitam Nopol BK 5191 VBL milik saksi NIKE PUTRIANIS GULO Als ICA dan membawa ke rumah orang tua Terdakwa I ARI NOFRI ARDI Als ARI KITING Bin EDITIAWARMAN di jalan Agus Salim lalu meninggalkan motor tersebut disana dan memberikan uang kepada Terdakwa II MUHAMMAD RONALDY Als RONALD Bin ANTO RONAL sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan berkata “ kau pegang ini dulu, nanti kalau motor nya sudah laku aku tambah “ dan setelah itu Terdakwa II MUHAMMAD RONALDY Als RONALD Bin ANTO RONAL pergi;

- Bahwa sekira Pukul 13.00 Wib saksi PUTRI LAUDINA DEWI Als PUTRI Binti SYAFRICAN membangunkan saksi NIKE PUTRIANIS GULO Als ICA dimana saat itu akan akan meminjam kunci sepeda motor karena akan pergi membeli makan, namun setelah lama mencari tidak juga bertemu saat itu saksi PUTRI LAUDINA DEWI Als PUTRI Binti SYAFRICAN langsung turun kebawah dan melihat sepeda motor merk Honda Beat Streat warna Hitam Nopol BK 5191 VBL milik saksi NIKE PUTRIANIS GULO Als ICA yang terparkir di parkiran sudah tidak ada;
- Bahwa mengetahui sepeda motor sudah tidak ada, saat itu saksi NIKE PUTRIANIS GULO Als ICA dan saksi PUTRI LAUDINA DEWI Als PUTRI Binti SYAFRICAN memberitahukan reseptionist dan meminta tolong untuk melihat CCTV yang mengarah ke sepeda motor milik saksi NIKE PUTRIANIS GULO Als ICA dan saat itu terlihat pada pukul 12.42 wib sampai dengan pukul 12.44 wib ada seorang laki laki datang menggunakan helm putih dan baju hitam



mengambil sepeda motor merk Honda Beat Streat warna Hitam Nopol BK 5191 VBL milik saksi NIKE PUTRIANIS GULO Als ICA dan membawa pergi;

- Bahwa karena curiga dimana saat itu juga tidak ditemukan kunci sepeda motor merk Honda Beat Streat warna Hitam Nopol BK 5191 VBL milik saksi NIKE PUTRIANIS GULO Als ICA di dalam kamar hotel maka nya saksi PUTRI LAUDINA DEWI Als PUTRI Binti SYAFRICAN mengirim Voice Note (VN) kepada Terdakwa I ARI NOFRI ARDI Als ARI KITING Bin EDITIAWARMAN dan Terdakwa II MUHAMMAD RONALDY Als RONALD Bin ANTO yang menayakan perihal sepeda motor milik saksi NIKE PUTRIANIS GULO Als ICA akan tetapi Terdakwa I ARI NOFRI ARDI Als ARI KITING Bin EDITIAWARMAN dan Terdakwa II MUHAMMAD RONALDY Als RONALD Bin ANTO mengelak dan mengatakan tidak mengetahui perihal sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada hari senin tanggal 21 agustus 2023 sekira pukul 20.40 wib saksi NIKE PUTRIANIS GULO Als ICA ditelfon oleh PUTRI LAUDINA DEWI Als PUTRI Binti SYAFRICAN menggunakan HandPhone Terdakwa I ARI NOFRI ARDI Als ARI KITING Bin EDITIAWARMAN dan menyampaikan ingin bertemu dan membahas perihal sepeda motor saksi NIKE PUTRIANIS GULO Als ICA yang telah hilang sebelumnya, saat itu saksi NIKE PUTRIANIS GULO Als ICA merasa takut lalu mendatangi polsek senapelan dan bertemu dengan anggota opsnal polsek senapelan dan menceritakan semuanya lalu saksi NIKE PUTRIANIS GULO Als ICA diarahkan untuk membuat laporan polisi di polsek senapelan, setelah itu meminta saksi NIKE PUTRIANIS GULO Als ICA untuk mengikuti alur cerita dari Terdakwa I ARI NOFRI ARDI Als ARI KITING Bin EDITIAWARMAN dan Terdakwa II MUHAMMAD RONALDY Als RONALD Bin ANTO sementara saksi RIYA DYNATA Als OYAK dan saksi AMANDUS M. BANGUN,S.H Als BANGUN yang saat itu ditugaskan memantau dari kejauhan untuk melakukan penangkapan, dimana saat berada di Jalan A. Yani Terdakwa I ARI NOFRI ARDI Als ARI KITING Bin EDITIAWARMAN dan Terdakwa II MUHAMMAD RONALDY Als RONALD Bin ANTO ditangkap bersama dengan sepeda motor merk Honda Beat Streat warna Hitam Nopol BK 5191 VBL milik saksi NIKE PUTRIANIS GULO Als ICA untuk kemudian dibawa ke polsek Senapelan guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saat mengambil sepeda motor merk Honda Beat Streat warna Hitam Nopol BK 5191 VBL milik saksi NIKE PUTRIANIS GULO Als ICA



tersebut Terdakwa I ARI NOFRI ARDI Als ARI KITING Bin EDITIAWARMAN dan Terdakwa II MUHAMMAD RONALDY Als RONALD Bin ANTO tidak ada meminta ijin dari saksi NIKE PUTRIANIS GULO Als ICA selaku pemilik sepeda motor tersebut

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I ARI NOFRI ARDI Als ARI KITING Bin EDITIAWARMAN bersama-sama Terdakwa II MUHAMMAD RONALDY Als RONALD Bin ANTO dan Sdr. RIAN (DPO), saksi NIKE PUTRIANIS GULO Als ICA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

----- Bahwa Perbuatan Terdakwa I ARI NOFRI ARDI Als ARI KITING Bin EDITIAWARMAN bersama-sama Terdakwa II MUHAMMAD RONALDY Als RONALD Bin ANTO sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut diatas, para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Nike Putrianis Gulo Als Ica, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa pencurian terjadi pada Hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 12.40 wib di Hotel Sukajadi Jalan Melur Kelurahan Harjosari Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru Provinsi Riau dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
  - Bahwa sepeda motor saksi yang hilang adalah sepeda motor merk Honda Beat Streat warna Hitam Nopol BK 5191 VBL, noka : MHIJFZ210JK345302 dan nosin : JFZ2E1345410 An. SUNDARI;
  - Bahwa sepeda motor merk Honda Beat Streat warna Hitam Nopol BK 5191 VBL saksi beli pada tahun 2021 akhir di showroom di jalan jamin ginting kota medan seharga Rp .14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dengan cara cash dengan BPKB dan STNK An. SUNDARI yang kemudian sampai sekarang belum saksi balik nama kan kepemilikannya;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 Wib saksi bersamaan dengan PUTRI LAUDINA DEWI dan FAHMI berada dikamar 307 (chek in) sekedar untuk istirahat hingga kemudian sekitar jam 10.30 wib datanglah Terdakwa ARI NOFRI ARDI dan Terdakwa II MUHAMMAD RONALDY yang mana saat itu posisi saksi berada di atas





kasur sambil bermain Handphone, kemudian saksi melihat Terdakwa ARI NOFRI ARDI masuk ke kamar dan duduk di ujung kamar, sedangkan Terdakwa MUHAMMAD RONALDY saksi melihat nya duduk didekat rak gantungan baju disamping meja cermin tempat PUTRI LAUDINA DEWI duduk bermain Handphone, tidak berapa lama saksi melihat Terdakw AARI NOFRI ARDI keluar dari kamar dan pergi hingga beberapa saat ia kembali dan kemudian pergi lagi, selanjutnya sekitar 30 menit kemudian saksi melihat Terdakwa ARI NOFRI ARDI datang ke dalam kamar dan langsung mengajak RONAL pergi dan saat itu Terdakwa ARI NOFRI ARDI dan Terdakwa MUHAMMAD RONALDY Als RONALD pergi dari kamar;

- Bahwa sekira pukul 13.00 Wib, PUTRI LAUDINA DEWI membangunkan saksi untuk meminjam kunci sepeda motor merk Honda Beat Streat warna Hitam Nopol BK 5191 VBL milik saksi karena lapar dan ingin membeli makan namun karena kunci sepeda motor yang saksi letakkan di meja tidak ada maka PUTRI LAUDINA DEWI langsung turun kebawah dan melihat sepeda motor milik saksi yang terparkir diparkiran hotel sukajadi disudut sebelah kiri sudah tidak dan sdri PUTRI LAUDINA DEWI naik kekamar dan mengatakan kepada saksi “ **kak motor gak ada dibawah** ” lalu saksi menjawab “ **yok ayok kita tengok lagi kita tengok juga CCTV** ” lalu saksi dan PUTRI LAUDINA DEWI turun kebawah dan mengecek sepeda motor dan tidak ada lalu saksi meminta tolong reseptionist untuk melihat CCTV dan ternyata benar pada pukul 12.42 wib – 12.44 wib ada seorang laki laki yang tidak saksi kenal telah mengambil sepeda motor milik saksi menggunakan helm putih dan baju hitam mendekati sepeda motor saksi yang terparkir di sudut parkiran hotel sukajadi lalu pergi membawa motor saksi dan pada rekaman CCTV lainnya Terdakwa ARI NOFRI ARDI menggunakan helm biru berbaju warna orange menuju ke tangga lantai (kamar saya 307), dan setelah itu PUTRI LAUDINA DEWI sempat mengirim Voice Note (VN) ke Terdakwa ARI NOFRI ARDI dan RONAL untuk menanyakan “ **we kalian dimana tolong balekkan motor ica kami tunggu 30 menit disini gak kalian antar motor ica kita perpanjang keproses lebih lanjut** ” namun Terdakwa ARI NOFRI ARDI dan Terdakwa MUHAMMAD RONALDY mengirimkan VN kepada PUTRI LAUDINA DEWI dengan menyanggah tuduhan PUTRI LAUDINA DEWI tersebut dan tidak lama kemudian



datanglah Terdakwa ARI NOFRI ARDI dan Terdakwa MUHAMMAD RONALDY dan kami sempat ribut karena saksi mengatakan “ **itu di CCTV masak iya berpapasan kau masuk dan pelaku mengambil sepeda motor ku** ” lalu dijawab oleh Terdakwa ARI NOFRI ARDI “ **apa bukti kalian jangan asal tuduh kalau kalian gak ada bukti nanti ku laporkan balek kalian** ” dan mendengarkan hal itu dan karena saksi merasa tidak ada hasil dari perdebatan soal siapa pelaku pencurian tersebut maka saksi mengatakan “ **sudah lah aku sudah ikhlas atas kejadian ini jangan diributkan lagi** ” dan setelah itu Terdakwa ARI NOFRI ARDI dan Terdakwa MUHAMMAD RONALDY pulang meninggalkan kami di kamar hotel karena saksi nyambung kamar lagi hingga ke esok kan harinya;

- Bahwa pada hari jumat tanggal 18 Agustus 2023 saksi mencoba menghubungi Terdakwa ARI NOFRI ARDI dan Terdakwa MUHAMMAD RONALDY untuk menanyakan kepada nya ada gak bantuan terhadap motor saksi yang hilang namun karena Terdakwa ARI NOFRI ARDI dan Terdakwa MUHAMMAD RONALDY tidak merespon dan terkesan menghindar maka saksi ngechat terus Terdakwa ARI NOFRI ARDI untuk menanyakan soal motor ini namun sampai hari senin juga tidak tanggapan yang berarti dan barulah hari senin sekira pukul 18.00 wib Terdakwa ARI NOFRI ARDI mengatakan akan bertanggung jawab terhadap motor itu dan mengakui bahwa dia pelaku pencurian tersebut dan kami berjumpa di Jln. Saleh Abas / Jln. A Yani kecamatan Senapelan Kota pekanbaru hingga diamankan anggota Polsek Senapelan;
- Bahwa kunci sepeda motor merk Honda Beat Street warna Hitam Nopol BK 5191 VBL milik saksi tersebut saksi letakkan di meja cermin kamar hotel dan yang mengetahui keadian pencurian tersebut adalah PUTRI LAUDINA DEWI;
- Bahwa saksi tidak mengenal seorang laki laki yang mendekati motor saksi lalu membawa pergi sepeda motor saksi;
- Bahwa saksi tidak ada memberi ijin kepada Terdakwa ARI NOFRI ARDI dan Terdakwa MUHAMMAD RONALDY mengambil sepeda motor saksi;
- Bahwa kerugian materil yang saksi alami akibat peristiwa tersebut ialah sekitar Rp. 14.00.000 (empat belas juta rupiah) ;



- Bahwa pada hari senin tanggal 21 agustus 2023 sekira pukul 20.40 wib saksi ditelfon oleh PUTRI LAUDINA DEWI menggunakan HP Terdakwa ARI dengan mengatakan Terdakwa ARI NOFRI ARDI mau ngomong yang sejujurnya bahwa telah menyesal dan khilaf telah mengambil kunci sepeda motor dan menyuruh orang lain untuk membawa sepeda motor tersebut dan berniat akan mengembalikannya namun karena saat itu takut dilaporkan ke Polisi maka nya Terdakwa ARI NOFRI ARDI dan Terdakwa MUHAMMAD RONALDY menjemput PUTRI LAUDINA DEWI dulu untuk ngomong baik baik perihal pengembalian sepeda motor tersebut dan setelah beberapa jam PUTRI LAUDINA DEWI bersama dengan Terdakwa ARI NOFRI ARDI dan Terdakwa MUHAMMAD RONALDY lalu mereka mengatakan akan menjemput saksi membahas sepeda motor namun karena saksi takut saksi datang ke Polsek senapelan dan bertemu dengan anggota opsnel polsek senapelan dan menceritakan semuanya lalu saksi diarahkan untuk membuat laporan Polisi di polsek senapelan lalu setelah saksi membuat laporan polisi, saksi diberikan arahan oleh anggota Polsek senapelan untuk mengikuti alur cerita dari Terdakwa ARI NOFRI ARDI dan Terdakwa MUHAMMAD RONALDY lalu kemudian anggota Polsek senapelan berada dan memantau dari kejauhan untuk melakukan penangkapan dan saat saksi berada di Jalan A Yani, saksi di jemput oleh Terdakwa MUHAMMAD RONALDY menggunakan sepeda motor honda beat warna hitam milik Terdakwa ARI NOFRI ARDI lalu dibawa ke Jln. Saleh Abas Kel. Kampung Bandar Kec. Senapelan dan setibanya disana tidak berapa lama setelah itu datanglah anggota opsnel Polsek senapelan untuk menangkap Terdakwa ARI NOFRI ARDI dan Terdakwa MUHAMMAD RONALDY;
- Bahwa 1(satu) unit sepeda motor merek honda beat streat warna hitam tanpa nomor polisi dengan noka MH1JFZ210JK345302 dan Nosin JFZ2E1345410, 1(satu) Lembar STNK sepeda motor merek Honda Beat Streat warna Hitam nomor Polisi BK 5191VBL dengan noka MH1JFZ21JK345302 dan nosin JFZ2E1345410 An. SUNDAR, dan 1(satu) satu buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat Streat warna hitam adalah milik saksi yang telah diambil oleh Terdakwa ARI NOFRI ARDI dan Terdakwa MUHAMMAD RONALDY, sementara 1(satu) unit sepeda motor merek honda beat warna hitam tanpa nomor Polisi dengan noka MH1JM9126PK991159 dan nosin JM91E-2989047 adalah sepeda



motor milik Terdakwa ARI NOFRI ARDI, 1(satu) Lembar STNK sepeda motor merek Honda Beat warna Hitam tanpa nomor polisi dengan noka MH1JM9126PK991159 dan nosin JM91E-2989047An. ARI NOVRI ARDI saksi tidak mengetahui nya, untuk 1 (satu) helai Sweeter warna hitam yang bertuliskan TIKTOK adalah sweter yang digunakan oleh Terdakwa MUHAMMAD RONALDY saat berada di dalam kamar hotel tempat saksi menginap tersebut dan untuk 1 (satu) Buah Flashdisk merek Sandisk warna hitam merah yang berisikan rekaman CCTV adalah rekaman CCTV berisi rekaman dimana saat itu sepeda motor saksi di ambil;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya;
2. Saksi Putri Laudina Dewi Als Putri Binti Syafrican, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 Wib saksi bersamaan dengan NIKE PUTRIANIS GULO dan Sdr. FAHMI berada dikamar 307 (chek in) sekedar untuk istirahat hingga kemudian sekitar jam 10.30 wib datanglah Terdakwa ARI NOFRI ARDI dan Terdakwa MUHAMMAD RONALDY namun saat itu saksi tidak terlalu memperhatikan apa yang Terdakwa ARI NOFRI ARDI dan Terdakwa MUHAMMAD RONALDY kerjakan sehingga sekitar 20 menit kemudian saksi melihat Terdakwa ARI NOFRI ARDI keluar dari kamar sedangkan Terdakwa MUHAMMAD RONALDY saksi melihat keluar masuk kamar lebih dari 3 kali, sehingga sekitar 45 menit kemudian saksi melihat Terdakwa ARI NOFRI ARDI datang dan masuk kedalam kamar kemudian saat itu saksi di chat oleh Terdakwa ARI NOFRI ARDI dengan mengatakan " aku disini kau cuekin " lalu saksi balas " gak ada yang nyuruh kau kesini " kemudian Terdakwa ARI NOFRI ARDI balas " oh yalah kalau gitu, makasih ya, aku balik " dan saksi balas " yup " sehingga saat itu saksi melihat Terdakwa ARI NOFRI ARDI dan Terdakwa MUHAMMAD RONALDY keluar dari kamar meninggalkan kami;
  - Bahwa sekira pukul 13.06 wib saat itu saksi merasa lapar yang mana kemudian saksi mencari kunci motor milik NIKE PUTRIANIS GULO didalam kamar namun saksi tidak menemukannya, sehingga setelah itu saksi bertanya kepada NIKE PUTRIANIS GULO dengan mengatakan "kak mana kunci motor" lalu NIKE PUTRIANIS GULO jawab "mau kemana dek" lalu saksi jawab "mau beli makan" dan kemudian NIKE PUTRIANIS GULO mencari kunci motor namun tidak menemukannya, sehingga saat itu saksi



melihat NIKE PUTRIANIS GULO menghubungi Resepsionis hotel sukajadi yang saat itu meminta tolong untuk melihatkan sepeda motornya merk Honda Beat street warna Hitam Nopol BM 5191 VBL yang terparkir di parkiran hotel, dengan mengatakan " bang tolong tengokkan motor Beat Streat di parkiran dibagian paling ujung, plat belakang tidak ada plat depannya BK " lalu resepsionis tersebut menjawab " tidak ada " mendengar hal tersebut NIKE PUTRIANIS GULO Als ICA menyuruh saksi untuk mengecek kebawah dan setelah itu saksi langsung pergi dan mengecek ke parkiran hotel namun saat itu sepeda motor yang di maksud sudah tidak ada dan saksi pun melaporkan kepada NIKE PUTRIANIS GULO bahwa sepeda motornya sudah tidak ada, sehingga kemudian saksi bersama dengan NIKE PUTRIANIS GULO mengecek CCTV parkiran hotel dan saat itu saksi melihat ada seorang laki-laki menggunakan helm putih dan memakai baju kemeja hitam panjang dan celana panjang warna putih ada datang dan langsung mengarah ke sepeda motor milik NIKE PUTRIANIS GULO yang mana dari rekaman CCTV Hotel tersebut pelaku nampak sudah memiliki kunci sepeda motornya dan dengan mudah mengambil sepeda motor tersebut, sehingga saat itu saksi curiga bahwa Terdakwa ARI NOFRI ARDI yang memberikan kunci motor tersebut kepada pelaku pencurian itu, kemudian saksi langsung menghubungi sdra ARI dan berkata " kalian dimana?, dimana kalian tarok kunci motor" lalu Terdakwa ARI NOFRI ARDI menjawab "kunci motor apa ni baik-baik ajalah jangan asal nuduh" lalu saksi jawab "udahlah jangan pura-pura bodoh, ini motor kak ICA gaka da dibawah" lalu Terdakwa ARI NOFRI ARDI jawab "mana tau kami, tunggu disana kami kesana" kemudian telfon mati dan sekitar 60 menit kemudian saksi melihat Terdakwa ARI NOFRI ARDI dan Terdakwa MUHAMMAD RONALDY sehingga saat itu mereka masih tetap mengaku jika tidak tau dan kemudian karena tidak mengakui akhirnya saksi dan NIKE PUTRIANIS GULO pun pulang kerumah kami di jalan Dr Susilo;

- Bahwa pada hari senin tanggal 21 Agustus 2023 saat itu saksi berada di rumah kontrakan, dan saksi ada menghubungi Terdakwa ARI NOFRI ARDI via telfon WA dengan mengatakan " ri jujur ajalah dimana ada kau gadai atau kau jual motor kak ica, biar kami ambil " dan dijawab "eh ndak segampang itu doh put, aku mau ketemu sama kau mau bicara" sehingga setelah itu saksi setuju dan menyuruhnya untuk datang ke rumah





kontrakan, namun setelah di tunggu sampai dengan pukul 17.30 wib Terdakwa ARI NOFRI ARDI ada menghubungi saksi dan mengatakan "kau dimana, aku udah disimpang" lalu saksi jawab "aku dirumah, sini lah" dan Terdakwa ARI NOFRI ARDI jawab " ke simpanglah aku disini, sendiri kau kan jangan bawa orang, aku mau bicara bertiga sama si RONAL" lalu saksi jawab "iya, tunggu" dan setelah itu saksi bersama dengan Terdakwa ARI NOFRI ARDI dan Terdakwa MUHAMMAD RONALDY pergi sehingga kami berhenti di jalan Salah Abas kecamatan Senapelan sehingga saat itu Terdakwa ARI NOFRI ARDI mengakui jika akan mengembalikan sepeda motor milik NIKE PUTRIANIS GULO yang telah diambilnya, kemudian mendengar hal tersebut saksi disuruh oleh Terdakwa ARI NOFRI ARDI untuk menghubungi NIKE PUTRIANIS GULO menggunakan Handphone milik Terdakwa ARI NOFRI ARDI dan sekira pukul 22.35 wib saksi melihat Terdakwa MUHAMMAD RONALDY pergi menjemput ICA kemudian 5 menit berselang NIKE PUTRIANIS GULO dan Terdakwa datang dan duduk bersama kami di jalan Saleh Abbas sehingga sekitar pukul 23.00 wib saksi melihat Polisi datang dan mengamankan Terdakwa ARI NOFRI ARDI bersama dengan Terdakwa MUHAMMAD RONALDY;

- Bahwa 1(satu) unit sepeda motor merek honda beat street warna hitam tanpa nomor polisi dengan noka MH1JFZ210JK345302 dan Nosin JFZ2E1345410, 1(satu) Lembar STNK sepeda motor merek Honda Beat Street warna Hitam nomor polisi BK 5191VBL dengan noka MH1JFZ21JK345302 dan nosin JFZ2E1345410 An. SUNDARI, dan 1(satu) satu buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat Street warna hitam adalah milik NIKE PUTRIANIS GULO yang telah diambil oleh Terdakwa ARI NOFRI ARDI dan Terdakwa MUHAMMAD RONALDY sementara 1(satu) unit sepeda motor merek honda beat warna hitam tanpa nomor polisi dengan noka MH1JM9126PK991159 dan nosin JM91E-2989047 adalah sepeda motor milik Terdakwa ARI NOFRI ARDI, 1(satu) Lembar STNK sepeda motor merek Honda Beat warna Hitam tanpa nomor polisi dengan noka MH1JM9126PK991159 dan nosin JM91E-2989047An. ARI NOVRI ARDI saksi tidak mengetahui nya, untuk 1 (satu) helai Sweeter warna hitam yang bertuliskan TIKTOK adalah sweter yang digunakan oleh Terdakwa MUHAMMAD RONALDY saat berada di dalam kamar hotel tempat saksi menginap tersebut dan untuk 1 (satu) Buah Flashdisk merek Sandisk warna hitam merah yang berisikan rekaman CCTV adalah



rekaman CCTV berisi rekaman dimana saat itu sepeda motor saksi di ambil;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Riya Dynata Alas Oyak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian dari Polsek senapelan yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ARI NOFRI ARDI dan Terdakwa MUHAMMAD RONALDY pada hari senin tanggal 21 Agustus 2023, sekira pukul 22.30 wib, di Jl. Saleh Abas kel. Kampung bandar kec. senapelan Kota Pekanbaru tepatnya di dekat pelabuhan pelindo;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023, sekira pukul 22.00 wib, saya dan rekan-rekan mendapat informasi dari masyarakat yang menginformasikan bahwa adanya 2 (dua) orang laki-laki yang diduga telah melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor diparkiran hotel sukajadi kota pekanbaru, yang saat itu berada sungai dari pelabuhan Pelindo Kota Pekanbaru, mendapat informasi tersebut kami sampaikan kepada Kapolsek Senapelan KOMPOL NOAK PEMBINA ARITONANG,S.I.K., dan atas perintah Kapolsek melalui Kanit Reskrim Polsek Senapelan AKP ABDUL HALIM,SE, agar dilakukan penangkapan dan pengungkapan terhadap Terdakwa tersebut. Dan sekira pukul 22.00 wib, saya dan rekan rekan opsnel unit reskrim Polsek Senapelan bergerak menuju jalan Saleh abas kota Pekanbaru, dan sekira pukul 22.30 wib, kami berhasil melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang setelah ditanya mengaku bernama ARI NOFRI ARDI dan MUHAMMAD RONALD, selain itu kami juga menemukan 1 (Satu) unit sepeda motor merek Honda Beat streat warna hitam tanpa nomor polisi dengan noka : MHIJFZ210JK345302 nosin : JFZ2E1345610 diduga sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan yang dilakukan Terdakwa dan 1 (Satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi dengan noka : MH1JM9126PK991159 nosin : JM91E-2989047 diduga sebagai alat transportasi untuk melancarkan kejahatannya dari penguasaan kedua Terdakwa tersebut, kemudian kami lakukan introgasi terhadap dua orang Terdakwa tersebut, tentang siapa pemilik terhadap 1 (Satu) unit sepeda motor merek Honda Beat streat warna hitam tanpa nomor polisi dengan noka : MHIJFZ210JK345302 nosin : JFZ2E1345610 tersebut, dan kedua Terdakwa tersebut bahwa 1 (Satu) unit sepeda motor merek Honda Beat



street warna hitam tanpa nomor polisi dengan noka :  
MHIJFZ210JK345302 nosin : JFZ2E1345610 tersebut adalah sepeda  
motor hasil kejahatan yang ia lakukan, selanjutnya terhadap dua orang  
Terdakwa dan barang bukti 2 (dua) unit sepeda motor dibawa kepolsek  
senapelan untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya para Terdakwa secara daring  
dipersidangan telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai  
berikut :

- Bahwa Terdakwa ARI NOFRI ARDI dan Terdakwa MUHAMMAD RONALDY  
ditangkap pada hari senin tanggal 21 Agustus 2023, sekira pukul 22.30 wib,  
di Jln. Saleh Abas Kel. Kampung Bandar Kec. Senapelan Kota Pekanbaru  
tepatnya di dekat pelabuhan Pelindo;
- Bahwa Terdakwa ARI NOFRI ARDI melakukan pencurian tersebut pada hari  
Kamis tanggal 17 Bulan Agustus 2023 di Hotel Sukajadi Jalan Melur  
Kelurahan Sukajadi, serta terdakwa melakukan pencurian tersebut dibantu  
Terdakwa MUHAMMAD RONALDY dan RIAN;
- Bahwa barang yang terdakwa ARI NOFRI ARDI ambil pada hari Kamis  
tanggal 17 Bulan Agustus 2023 di Hotel Sukajadi Jalan Melur Kelurahan  
Sukajadi tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street  
warna Hitam Nopol BK 5191 VBL yang mana barang tersebut terdakwa  
ketahui milik dari NIKE PUTRIANIS GULO;
- Bahwa para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut berawal pada hari  
Kamis tanggal 17 Agustus 2023 Sekira pukul 10.00 wib saat itu terdakwa ARI  
NOFRI ARDI sedang duduk bersama dengan Terdakwa MUHAMMAD  
RONALDY dirumah sdra FAHMI di daerah Marpoyan Damai, saat itu kami di  
hubungi FAHMI dan disuruh untuk datang ke Hotel Sukajadi di Jalan Melur,  
setelah itu terdakwa ARI NOFRI ARDI bersama dengan Terdakwa  
MUHAMMAD RONALDY langsung menuju ke Hotel Sukajadi dengan  
menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam milik Terdakwa,  
dan setibanya disana terdakwa memarkirkan sepeda motornya diparkiran  
hotel dan saat itu melihat ada sepeda motor merk Honda Beat Street warna  
Hitam Nopol BK 5191 VBL milik NIKE PUTRIANIS GULO sudah terparkir  
disana;
- Bahwa setelah itu terdakwa ARI NOFRI ARDI dan Terdakwa MUHAMMAD  
RONALDY naik menuju kamar 307 Hotel Sukajadi dan didalam kamar



tersebut terdakwa ARI NOFRI ARDI melihat sdra FAHMI, PUTRI LAUDINA DEWI dan saksi NIKE PUTRIANIS GULO dan kemudian terdakwa langsung masuk dan duduk di dalam kamar bagian dalam, sedangkan Terdakwa MUHAMMAD RONALDY yang terdakwa ARI NOFRI ARDI lihat duduk di samping meja gantungan baju yang berada disamping meja cermin di dalam kamar, karena terdakwa ARI NOFRI ARDI melihat masing-masing mereka sibuk main Hp sehingga karena merasa di cuekin terdakwa ARI NOFRI ARDI selanjutnya mendekati Terdakwa MUHAMMAD RONALDY dan berbisik dengan mengatakan **"ngapain kita disini ni lai"** dan Terdakwa MUHAMMAD RONALDY menjawab **"gak tau aku"** lalu terdakwa ARI NOFRI ARDI jawab **"kita kerjain aja orang ni yok"** Terdakwa MUHAMMAD RONALDY menjawab **"kerjain gimana"** lalu terdakwa ARI NOFRI ARDI melihat ke sekitar dan melihat ada kunci sepeda motor milik NIKE PUTRIANIS GULO ada tertaruh di atas meja cermin dan terdakwa ARI NOFRI ARDI berkata kepada Terdakwa MUHAMMAD RONALDY **"itu ada kunci motor di atas meja, kita kerjain ajalah motornya"** kemudian Terdakwa MUHAMMAD RONALDY langsung mendekati PUTRI yang saat itu duduk di dekat meja cermin sambil mengambil kunci motor yang ada di atas meja;

- Bahwa setelah kunci motor di kuasai oleh Terdakwa MUHAMMAD RONALDY, kemudian Terdakwa MUHAMMAD RONALDY memberikan kunci tersebut kepada terdakwa ARI NOFRI ARDI dan setelah terdakwa ARI NOFRI ARDI menerima kunci sepeda motor tersebut, terdakwa ARI NOFRI ARDI langsung keluar dari kamar dan menuju ke lobi hotel guna untuk mencari orang yang bisa membantu terdakwa membawa sepeda motor milik NIKE PUTRIANIS GULO tersebut namun karena tidak ada melihat orang terdakwa kemudian kembali lagi ke kamar dan setelah itu mengambil kunci motor terdakwa ARI NOFRI ARDI;
- Bahwa setelah itu terdakwa ARI NOFRI ARDI pergi berputar untuk mencari orang yang bisa membantu terdakwa ARI NOFRI ARDI mengeluarkan sepeda motor milik NIKE PUTRIANIS GULO di Hotel Sukajadi dimana saat di Jalan Agus Salim terdakwa ARI NOFRI ARDI bertemu dengan sdra RIAN yang sedang berjalan dan kemudian terdakwa ARI NOFRI ARDI bertemu langsung berhenti dan berkata kepadanya **"yan kau mau uang ndak, bantu aku lah"** lalu dijawab RIAN **"mau, aku ndak ada uang juga ni, bantu apa"** lalu terdakwa ARI NOFRI ARDI jawab **"bantu aku keluarin motor kawan,**



aku mau ngerjainnya, nanti kalau udah kau ambil kau bawa motor itu taruh di simpang jalan melati” lalu dijawab RIAN “oke lah ayok”.

- Bahwa sebelum terdakwa ARI NOFRI ARDI bersama dengan RIAN pergi, terdakwa ARI NOFRI ARDI menyerahkan kunci sepeda motor milik NIKE PUTRIANIS GULO yang sebelumnya terdakwa dapatkan dari Terdakwa MUHAMMAD RONALDY tersebut kepada RIAN lalu dengan berboncengan dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa ARI NOFRI ARDI pergi menuju ke Hotel Sukajadi dan saat itu terdakwa ARI NOFRI ARDI menurunkan RIAN tepat sebelum hotel agar tidak terpantau CCTV Hotel dan setelah itu RIAN masuk kedalam parkiran Hotel sedangkan terdakwa ARI NOFRI ARDI memarkirkan sepeda motor dan langsung menuju ke kamar guna untuk menjemput Terdakwa MUHAMMAD RONALDY dan setibanya di kamar terdakwa ARI NOFRI ARDI langsung berkata kepada Terdakwa MUHAMMAD RONALDY “ **ayok lah cabut kita lai, ndak ada gunanya kita disini** ”, sehingga saat itu terdakwa ARI NOFRI ARDI dan Terdakwa MUHAMMAD RONALDY langsung pergi dan berboncengan menuju ke simpang Jalan Melati, kemudian sesampainya di simpang jalan melati terdakwa melihat RIAN sudah menunggu dan saat itu terdakwa ARI NOFRI ARDI langsung memberikan uang Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada RIAN dan setelah itu RIAN pergi jalan kaki lalu terdakwa ARI NOFRI ARDI menyuruh Terdakwa MUHAMMAD RONALDY untuk membawa sepeda motor milik NIKE PUTRIANIS GULO tersebut mengikuti terdakwa ARI NOFRI ARDI ke Jalan Agus salim dan setibanya disana kami berhenti duduk di dekat rumah orang tua terdakwa ARI NOFRI ARDI dan meninggalkan motor yang sudah kami ambil disana, selanjutnya terdakwa ARI NOFRI ARDI memberi Terdakwa MUHAMMAD RONALDY uang Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan berkata “ **kau pegang ini dulu, nanti kalau motor nya sudah laku aku tambah** “ dan setelah itu Terdakwa MUHAMMAD RONALDY pergi;
- Bahwa pada hari senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 22.45 wib, terdakwa ARI NOFRI ARDI bersama dengan Terdakwa MUHAMMAD RONALDY, PUTRI LAUDINA DEWI dan NIKE PUTRIANIS GULO sedang duduk bersama di Jalan Saleh Abas Kel. Kampung Bandar Kec. Senapelan Kota Pekanbaru sedang membahas sepeda motor milik saksi NIKE PUTRIANIS GULO yang saat itu terdakwa dan Terdakwa MUHAMMAD RONALDY telah ambil tanpa sepengetahuannya NIKE PUTRIANIS GULO, namun sekira pukul 23.00 wib saat itu terdakwa ARI NOFRI ARDI melihat 5





(lima) orang laki laki berpakaian preman mendatangi kami dan menunjukkan surat perintah tugas dari polsek senapelan lalu menanyakan identitas terdakwa ARI NOFRI ARDI dan Terdakwa MUHAMMAD RONALDY Als RONALD serta menanyakan keberadaan sepeda motor milik NIKE PUTRIANIS, lalu selanjutnya Anggota Polsek Senapelan mengamankan terdakwa ARI NOFRI ARDI dan Terdakwa MUHAMMAD RONALDY ke Polsek Senapelan dan saat diinterogasi oleh anggota opsna Polsek Senapelan tersebut terdakwa menunjukkan bahwa sepeda motor tersebut berada dirumah terdakwa ARI NOFRI ARDI di Jalan H. Agus Salim lalu terdakwa ARI NOFRI ARDI bersama anggota opsna Polsek Senapelan mendatangi rumah terdakwa ARI NOFRI ARDI dan membawa sepeda motor tersebut ke Polsek Senapelan;

- Bahwa Terdakwa ARI NOFRI ARDI dan Terdakwa MUHAMMAD RONALDY bersama dengan RIAN tidak ada meminta ijin kepada NIKE PUTRIANIS GULO saat mengambil sepeda motor merk Honda Beat Street warna Hitam Nopol BK 5191 VBL milik dari NIKE PUTRIANIS GULO;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat streat warna hitam tanpa nomor polisi dengan noka MH1JFZ210JK345302 dan Nosin JFZ2E1345410;
- 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor merek Honda Beat Streat warna Hitam nomor polisi BK 5191VBL dengan noka MH1JFZ21JK345302 dan nosin JFZ2E1345410 An. SUNDARI;
- 1 (satu) satu buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat Streat warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat warna hitam tanpa nomor polisi dengan noka MH1JM9126PK991159 dan nosin JM91E-2989047;
- 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor merek Honda Beat warna Hitam tanpa nomor polisi dengan noka MH1JM9126PK991159 dan nosin JM91E-2989047An. ARI NOVRI ARDI;
- 1 (satu) helai Sweeter warna hitam yang bertuliskan TIKTOK;
- 1 (satu) Buah Flashdisk merek Sandisk warna hitam merah yang berisikan rekaman CCTV;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka untuk selanjutnya hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara



dipersidangan harus dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 185 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, menyebutkan : Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya kejadian atau keadaan tertentu;

Menimbang, bahwa sehubungan hal tersebut diatas berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai-berikut :

1. Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 Sekira pukul 10.00 wib saat itu TerdakwawARI NOFRI ARDI Als ARI KITING Bin EDITIAWARMAN dan Terdakwa MUHAMMAD RONALDY Als RONALD Bin ANTO dihubungi oleh Sdr. FAHMI dan diminta untuk datang ke Hotel Sukajadi yang beralamat di Jalan Melur Kelurahan Harjosari Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru, lalu setelah itu Terdakwa ARI NOFRI ARDI Als ARI KITING Bin EDITIAWARMAN dan Terdakwa MUHAMMAD RONALDY Als RONALD Bin ANTO berangkat menuju Hotel Sukajadi dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam milik Terdakwa ARI NOFRI ARDI Als ARI KITING Bin EDITIAWARMAN;
2. Bahwa setelah sampai di Hotel Sukajadi dan menuju diparkiran Hotel, saat itu Terdakwa ARI NOFRI ARDI Als ARI KITING Bin EDITIAWARMAN dan Terdakwa MUHAMMAD RONALDY Als RONALD Bin ANTO melihat sepeda motor merk Honda Beat Street warna Hitam Nopol BK 5191 VBL milik saksi NIKE PUTRIANIS GULO Als ICA yang sebelumnya telah mereka kenal lalu naik ke kamar 307 dan menemui Sdr. FAHMI, saksi NIKE PUTRIANIS GULO Als ICA dan PUTRI LAUDINA DEWI Als PUTRI Binti SYAFRICAN yang saat itu sudah berada di dalam kamar tersebut,
3. Bahwa saat di dalam kamar hotel tersebut Terdakwa ARI NOFRI ARDI Als ARI KITING Bin EDITIAWARMAN melihat Sdr. FAHMI, saksi NIKE PUTRIANIS GULO Als ICA dan saksi PUTRI LAUDINA DEWI Als PUTRI Binti SYAFRICAN sibuk menggunakan HP masing-masing dan saat itu Terdakwa ARI NOFRI ARDI Als ARI KITING Bin EDITIAWARMAN mendekati Terdakwa



II MUHAMMAD RONALDY Als RONALD Bin ANTO dan berbisik dengan mengatakan “ **ngapain kita disini ni lai** ” dan Terdakwa MUHAMMAD RONALDY Als RONALD Bin ANTO menjawab “ **gak tau aku** ” lalu Terdakwa ARI NOFRI ARDI Als ARI KITING Bin EDITIAWARMAN yang sebelum nya telah melihat ada kunci sepeda motor milik saksi NIKE PUTRIANIS GULO Als ICA dan setelah itu berkata kepada Terdakwa MUHAMMAD RONALDY Als RONALD Bin ANTO “ **itu ada kunci motor di atas meja, kita kerjain ajalah motornya** ” kemudian Terdakwa MUHAMMAD RONALDY Als RONALD Bin ANTO langsung mendekati saksi PUTRI LAUDINA DEWI Als PUTRI Binti SYAFRICAN PUTRI yang saat itu duduk di dekat meja cermin lalu mengambil kunci sepeda motor merk Honda Beat Street warna Hitam Nopol BK 5191 VBL milik saksi NIKE PUTRIANIS GULO Als ICA dan setelah itu menyerahkan kunci tersebut kepada Terdakwa ARI NOFRI ARDI Als ARI KITING Bin EDITIAWARMAN;

4. Bahwa setelah Terdakwa ARI NOFRI ARDI Als ARI KITING Bin EDITIAWARMAN menguasai kunci sepeda motor merk Honda Beat Street warna Hitam Nopol BK 5191 VBL milik saksi NIKE PUTRIANIS GULO Als ICA tersebut Terdakwa ARI NOFRI ARDI Als ARI KITING Bin EDITIAWARMAN turun dan mencari orang yang dapat membantu untuk mengambil sepeda motor merk Honda Beat Street warna Hitam Nopol BK 5191 VBL tersebut akan tetapi Terdakwa ARI NOFRI ARDI Als ARI KITING Bin EDITIAWARMAN tidak mendapatkan orang yang dapat membantu saat itu sehingga Terdakwa ARI NOFRI ARDI Als ARI KITING Bin EDITIAWARMAN kembali naik ke Kamar 307 dan mengambil kunci sepeda motor merk Honda Beat warna hitam milik Terdakwa ARI NOFRI ARDI Als ARI KITING Bin EDITIAWARMAN lalu pergi menemui Sdr. RIAN di Jalan Agus Salim;
5. Bahwa saat bertemu dengan Sdr. RIAN tersebut Terdakwa ARI NOFRI ARDI Als ARI KITING Bin EDITIAWARMAN berkata “ **yan kau mau uang ndak, bantu aku lah** ” lalu dijawab oleh Sdr RIAN “ **mau, aku ndak ada uang juga ni, bantu apa** ” lalu Terdakwa ARI NOFRI ARDI Als ARI KITING Bin EDITIAWARMAN menjawab “ **bantu aku keluarin motor kawan, aku mau ngerjainnya, nanti kalau udah kau ambil kau bawa motor itu taruh di simpang jalan melati** ” lalu dijawab oleh Sdr RIAN “ **oke lah ayok** ” dan setelah itu Terdakwa ARI NOFRI ARDI Als ARI KITING Bin EDITIAWARMAN bersama dengan Sdr RIAN dengan berboncengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam menuju ke Hotel Sukajadi dan



menurunkan Sdr. RIAN sebelum Hotel Sukajadi lalu menyerahkan kunci sepeda motor merk Honda Beat Street warna Hitam Nopol BK 5191 VBL milik saksi NIKE PUTRIANIS GULO Als ICA dan memberitahukan posisi sepeda motor yang akan di ambil tersebut;

6. Bahwa setelah itu Terdakwa ARI NOFRI ARDI Als ARI KITING Bin EDITIAWARMAN langsung menuju ke kamar guna untuk menjemput Terdakwa II MUHAMMAD RONALDY Als RONALD Bin ANTO, dan setibanya di Kamar 307 tersebut, Terdakwa ARI NOFRI ARDI Als ARI KITING Bin EDITIAWARMAN langsung berkata kepada Terdakwa MUHAMMAD RONALDY Als RONALD Bin ANTO “ **ayoklah cabut kita lai, ndak ada gunanya kita disini** ”, lalu berangkat ke Jalan Melati dimana saat Terdakwa I ARI NOFRI ARDI Als ARI KITING Bin EDITIAWARMAN dan MUHAMMAD RONALDY Als RONALD Bin ANTO sampai di Jalan Melati sudah ada Sdr. RIAN menunggu dan saat itu Terdakwa ARI NOFRI ARDI Als ARI KITING Bin EDITIAWARMAN memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. RIAN dan setelah itu Terdakwa ARI NOFRI ARDI Als ARI KITING Bin EDITIAWARMAN meminta Terdakwa MUHAMMAD RONALDY Als RONALD Bin ANTO RONAL untuk membawa sepeda motor merk Honda Beat Street warna Hitam Nopol BK 5191 VBL milik saksi NIKE PUTRIANIS GULO Als ICA dan membawa ke rumah orang tua Terdakwa ARI NOFRI ARDI Als ARI KITING Bin EDITIAWARMAN di Jalan Agus Salim lalu meninggalkan motor tersebut disana dan memberikan uang kepada Terdakwa MUHAMMAD RONALDY Als RONALD Bin ANTO RONAL sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan berkata “ kau pegang ini dulu, nanti kalau motor nya sudah laku aku tambah “ dan setelah itu Terdakwa MUHAMMAD RONALDY Als RONALD Bin ANTO RONAL pergi;
7. Bahwa sekira Pukul 13.00 Wib saksi PUTRI LAUDINA DEWI Als PUTRI Binti SYAFRICAN membangunkan saksi NIKE PUTRIANIS GULO Als ICA dimana saat itu akan akan meminjam kunci sepeda motor karena akan pergi membeli makan, namun setelah lama mencari tidak juga bertemu saat itu saksi PUTRI LAUDINA DEWI Als PUTRI Binti SYAFRICAN langsung turun kebawah dan melihat sepeda motor merk Honda Beat Street warna Hitam Nopol BK 5191 VBL milik saksi NIKE PUTRIANIS GULO Als ICA yang terparkir diparkiran sudah tidak ada;
8. Bahwa mengetahui sepeda motor sudah tidak ada, saat itu saksi NIKE PUTRIANIS GULO Als ICA dan saksi PUTRI LAUDINA DEWI Als PUTRI Binti



SYAFRICAN memberitahukan reseptionist dan meminta tolong untuk melihat CCTV yang mengarah ke sepeda motor milik saksi NIKE PUTRIANIS GULO Als ICA dan saat itu terlihat pada pukul 12.42 wib sampai dengan pukul 12.44 wib ada seorang laki laki datang menggunakan helm putih dan baju hitam mengambil sepeda motor merk Honda Beat Streat warna Hitam Nopol BK 5191 VBL milik saksi NIKE PUTRIANIS GULO Als ICA dan membawa pergi;

9. Bahwa karena curiga dimana saat itu juga tidak ditemukan kunci sepeda motor merk Honda Beat Streat warna Hitam Nopol BK 5191 VBL milik saksi NIKE PUTRIANIS GULO Als ICA di dalam kamar hotel maka nya saksi PUTRI LAUDINA DEWI Als PUTRI Binti SYAFRICAN mengirim Voice Note (VN) kepada Terdakwa ARI NOFRI ARDI Als ARI KITING Bin EDITIAWARMAN dan Terdakwa MUHAMMAD RONALDY Als RONALD Bin ANTO yang menayakan perihal sepeda motor milik saksi NIKE PUTRIANIS GULO Als ICA akan tetapi Terdakwa ARI NOFRI ARDI Als ARI KITING Bin EDITIAWARMAN dan Terdakwa MUHAMMAD RONALDY Als RONALD Bin ANTO mengelak dan mengatakan tidak mengetahui perihal sepeda motor tersebut;

10. Bahwa pada hari senin tanggal 21 agustus 2023 sekira pukul 20.40 wib saksi NIKE PUTRIANIS GULO Als ICA ditelfon oleh PUTRI LAUDINA DEWI Als PUTRI Binti SYAFRICAN menggunakan HandPhone Terdakwa ARI NOFRI ARDI Als ARI KITING Bin EDITIAWARMAN dan menyampaikan ingin bertemu dan membahas perihal sepeda motor saksi NIKE PUTRIANIS GULO Als ICA yang telah hilang sebelumnya, saat itu saksi NIKE PUTRIANIS GULO Als ICA merasa takut lalu mendatangi Polsek Senapelan dan bertemu dengan anggota opsnal polsek senapelan dan menceritakan semuanya lalu saksi NIKE PUTRIANIS GULO Als ICA diarahkan untuk membuat laporan polisi di Polsek Senapelan, setelah itu meminta saksi NIKE PUTRIANIS GULO Als ICA untuk mengikuti alur cerita dari Terdakwa ARI NOFRI ARDI Als ARI KITING Bin EDITIAWARMAN dan Terdakwa MUHAMMAD RONALDY Als RONALD Bin ANTO sementara saksi RIYA DYNATA Als OYAK dan AMANDUS M. BANGUN,S.H., yang saat itu ditugaskan memantau dari kejauhan untuk melakukan penangkapan, dimana saat berada di Jalan A. Yani Terdakwa ARI NOFRI ARDI Als ARI KITING Bin EDITIAWARMAN dan Terdakwa MUHAMMAD RONALDY Als RONALD Bin ANTO ditangkap bersama dengan sepeda motor merk Honda Beat Streat warna Hitam Nopol





BK 5191 VBL milik saksi NIKE PUTRIANIS GULO Als ICA untuk kemudian dibawa ke Polsek Senapelan guna pemeriksaan lebih lanjut;

11. Bahwa saat mengambil sepeda motor merk Honda Beat Street warna Hitam Nopol BK 5191 VBL milik saksi NIKE PUTRIANIS GULO Als ICA tersebut Terdakwa ARI NOFRI ARDI Als ARI KITING Bin EDITIAWARMAN dan Terdakwa MUHAMMAD RONALDY Als RONALD Bin ANTO tidak ada meminta ijin dari saksi NIKE PUTRIANIS GULO Als ICA selaku pemilik sepeda motor tersebut;

12. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa ARI NOFRI ARDI Als ARI KITING Bin EDITIAWARMAN bersama-sama Terdakwa II MUHAMMAD RONALDY Als RONALD Bin ANTO dan Sdr. RIAN, saksi NIKE PUTRIANIS GULO Als ICA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai-berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
3. Unsur dilakukan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Definisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah "dapat dimintakan pertanggungjawaban" menurut hukum pidana (toerekeningssvatbaarheid), adalah kemampuan untuk bertanggung jawab



(secara hukum) yaitu suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup tiga kemampuan lainnya, yakni :

1. Memahami arah tujuan faktual dari tindakan sendiri;
2. Kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang;
3. Adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa definisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan, khususnya dari Memorie van Toelichting (MvT) yang menyatakan bahwa tidak ada pertanggungjawaban pidana kecuali bila tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak, kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut. Sumber buku : (Jan Remmelink, HUKUM PIDANA, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 213);

Menimbang, bahwa menurut E.Y Kanter dan S.R Sianturi,SH., dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya, Penerbit Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982 halaman 249 dikatakan bahwa seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab bilamana pada umumnya :

1. Keadaan jiwanya tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara (temporair). Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya) dan tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/reflexa bergerak, melindur/slaapwandel, menggigau karena demam/koorts dan lain-lain) dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar;
2. Kemampuan jiwanya dapat menginsaksiafi hakekat dari tindakannya, dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak dan dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas yang apabila dihubungkan dengan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan dapat diketahui Terdakwa Agus Dermawan Alias Agus Bin Afrizal ditangkap pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 02.00 wib dirumahnya yang berada di Kulim Gang Cemara Kecamatan Payung Sekaki kota Pekanbaru, adapun yang menangkap terdakwa 2 orang polisi berpakaian preman;



Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa ARI NOFRI Als ARI Als ARI KITING Bin EDITIAWARMAN dan Terdakwa MUHAMMAD RONALDY Als RONALD Bin ANTO yang dituduhkan kepadanya melakukan tindak pidana sebagaimana didalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menyesuaikan nama Terdakwa, ianya mengakui benar akan namanya yang tertulis di surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi error in personal dalam hal menghadirkan Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati secara seksama selama proses persidangan berlangsung tidak ada ditemukan adanya alasan penghapus pertanggungjawaban pidana sebagaimana termuat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan demikian menunjukkan Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang kalau nanti terbukti melakukan tindak pidana yang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan Terdakwa ARI NOFRI Als ARI Als ARI KITING Bin EDITIAWARMAN dan Terdakwa MUHAMMAD RONALDY Als RONALD Bin ANTO adalah benar orang per-orang atau manusia sebagai subjek hukum sebagaimana dimaksud didalam hukum pidana, dengan demikian unsur ke-satu tentang Barang Siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum dilakukan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian sebagaimana tersebut didalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah mengambil suatu barang adalah memindahkan suatu yang berwujud kedalam kekuasaannya dan pengambilan tersebut dapat dikatakan selesai jika barang itu sudah berpindah tangan dengan tujuan untuk memiliki barang itu dengan melawan Hukum (melawan Hak) dan tanpa ada izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu rumusan tersebut diatas, maka unsur kedua ini dianggap telah terbukti keseluruhannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas yang apabila dihubungkan dengan fakta hukum yang telah terungkap



dipersidangan dapat diketahui berawal pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 Sekira pukul 10.00 wib saat itu TerdakwawARI NOFRI ARDI Als ARI KITING Bin EDITIAWARMAN dan Terdakwa MUHAMMAD RONALDY Als RONALD Bin ANTO dihubungi oleh Sdr. FAHMI dan diminta untuk datang ke Hotel Sukajadi yang beralamat di Jalan Melur Kelurahan Harjosari Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru, lalu setelah itu Terdakwa ARI NOFRI ARDI Als ARI KITING Bin EDITIAWARMAN dan Terdakwa MUHAMMAD RONALDY Als RONALD Bin ANTO berangkat menuju Hotel Sukajadi dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam milik Terdakwa ARI NOFRI ARDI Als ARI KITING Bin EDITIAWARMAN;

Menimbang, bahwa setelah sampai di Hotel Sukajadi dan menuju diparkiran Hotel, saat itu Terdakwa ARI NOFRI ARDI Als ARI KITING Bin EDITIAWARMAN dan Terdakwa MUHAMMAD RONALDY Als RONALD Bin ANTO melihat sepeda motor merk Honda Beat Street warna Hitam Nopol BK 5191 VBL milik saksi NIKE PUTRIANIS GULO Als ICA yang sebelumnya telah mereka kenal lalu naik ke kamar 307 dan menemui Sdr. FAHMI, saksi NIKE PUTRIANIS GULO Als ICA dan PUTRI LAUDINA DEWI Als PUTRI Binti SYAFRICAN yang saat itu sudah berada di dalam kamar tersebut;

Menimbang, bahwa saat di dalam kamar hotel tersebut Terdakwa ARI NOFRI ARDI Als ARI KITING Bin EDITIAWARMAN melihat Sdr. FAHMI, saksi NIKE PUTRIANIS GULO Als ICA dan saksi PUTRI LAUDINA DEWI Als PUTRI Binti SYAFRICAN sibuk menggunakan HP masing-masing dan saat itu Terdakwa ARI NOFRI ARDI Als ARI KITING Bin EDITIAWARMAN mendekati Terdakwa II MUHAMMAD RONALDY Als RONALD Bin ANTO dan berbisik dengan mengatakan “ *ngapain kita disini ni lai* ” dan Terdakwa MUHAMMAD RONALDY Als RONALD Bin ANTO menjawab “ *gak tau aku* ” lalu Terdakwa ARI NOFRI ARDI Als ARI KITING Bin EDITIAWARMAN yang sebelum nya telah melihat ada kunci sepeda motor milik saksi NIKE PUTRIANIS GULO Als ICA dan setelah itu berkata kepada Terdakwa MUHAMMAD RONALDY Als RONALD Bin ANTO “ *itu ada kunci motor di atas meja, kita kerjain ajalah motornya* ” kemudian Terdakwa MUHAMMAD RONALDY Als RONALD Bin ANTO langsung mendekati saksi PUTRI LAUDINA DEWI Als PUTRI Binti SYAFRICAN PUTRI yang saat itu duduk di dekat meja cermin lalu mengambil kunci sepeda motor merk Honda Beat Street warna Hitam Nopol BK 5191 VBL milik saksi NIKE PUTRIANIS GULO Als ICA dan setelah itu menyerahkan kunci



tersebut kepada Terdakwa ARI NOFRI ARDI Als ARI KITING Bin EDITIAWARMAN;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa ARI NOFRI ARDI Als ARI KITING Bin EDITIAWARMAN menguasai kunci sepeda motor merk Honda Beat Streat warna Hitam Nopol BK 5191 VBL milik saksi NIKE PUTRIANIS GULO Als ICA tersebut Terdakwa ARI NOFRI ARDI Als ARI KITING Bin EDITIAWARMAN turun dan mencari orang yang dapat membantu untuk mengambil sepeda motor merk Honda Beat Streat warna Hitam Nopol BK 5191 VBL tersebut akan tetapi Terdakwa ARI NOFRI ARDI Als ARI KITING Bin EDITIAWARMAN tidak mendapatkan orang yang dapat membantu saat itu sehingga Terdakwa ARI NOFRI ARDI Als ARI KITING Bin EDITIAWARMAN kembali naik ke Kamar 307 dan mengambil kunci sepeda motor merk Honda Beat warna hitam milik Terdakwa ARI NOFRI ARDI Als ARI KITING Bin EDITIAWARMAN lalu pergi menemui Sdr. RIAN di Jalan Agus Salim;

Menimbang, bahwa saat bertemu dengan Sdr. RIAN tersebut Terdakwa ARI NOFRI ARDI Als ARI KITING Bin EDITIAWARMAN berkata “ **yan kau mau uang ndak, bantu aku lah** ” lalu dijawab oleh Sdr RIAN “ **mau, aku ndak ada uang juga ni, bantu apa** ” lalu Terdakwa ARI NOFRI ARDI Als ARI KITING Bin EDITIAWARMAN menjawab “ **bantu aku keluarin motor kawan, aku mau ngerjainnya, nanti kalau udah kau ambil kau bawa motor itu taruh di simpang jalan melati** ” lalu dijawab oleh Sdr RIAN “ **okelah ayok** ” dan setelah itu Terdakwa ARI NOFRI ARDI Als ARI KITING Bin EDITIAWARMAN bersama dengan Sdr RIAN dengan berboncengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam menuju ke Hotel Sukajadi dan menurunkan Sdr. RIAN sebelum Hotel Sukajadi lalu menyerahkan kunci sepeda motor merk Honda Beat Streat warna Hitam Nopol BK 5191 VBL milik saksi NIKE PUTRIANIS GULO Als ICA dan memberitahukan posisi sepeda motor yang akan di ambil tersebut;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa ARI NOFRI ARDI Als ARI KITING Bin EDITIAWARMAN langsung menuju ke kamar guna untuk menjemput Terdakwa II MUHAMMAD RONALDY Als RONALD Bin ANTO, dan setibanya di Kamar 307 tersebut, Terdakwa ARI NOFRI ARDI Als ARI KITING Bin EDITIAWARMAN langsung berkata kepada Terdakwa MUHAMMAD RONALDY Als RONALD Bin ANTO “ **ayoklah cabut kita lai, ndak ada gunanya kita disini** ”, lalu berangkat ke Jalan Melati dimana saat Terdakwa I ARI NOFRI ARDI Als ARI KITING Bin EDITIAWARMAN dan MUHAMMAD





RONALDY Als RONALD Bin ANTO sampai di Jalan Melati sudah ada Sdr. RIAN menunggu dan saat itu Terdakwa ARI NOFRI ARDI Als ARI KITING Bin EDITIAWARMAN memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. RIAN dan setelah itu Terdakwa ARI NOFRI ARDI Als ARI KITING Bin EDITIAWARMAN meminta Terdakwa MUHAMMAD RONALDY Als RONALD Bin ANTO RONAL untuk membawa sepeda motor merk Honda Beat Street warna Hitam Nopol BK 5191 VBL milik saksi NIKE PUTRIANIS GULO Als ICA dan membawa ke rumah orang tua Terdakwa ARI NOFRI ARDI Als ARI KITING Bin EDITIAWARMAN di Jalan Agus Salim lalu meninggalkan motor tersebut disana dan memberikan uang kepada Terdakwa MUHAMMAD RONALDY Als RONALD Bin ANTO RONAL sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan berkata “ kau pegang ini dulu, nanti kalau motor nya sudah laku aku tambah “ dan setelah itu Terdakwa MUHAMMAD RONALDY Als RONALD Bin ANTO RONAL pergi;

Menimbang, bahwa sekira Pukul 13.00 Wib saksi PUTRI LAUDINA DEWI Als PUTRI Binti SYAFRICAN membangunkan saksi NIKE PUTRIANIS GULO Als ICA dimana saat itu akan akan meminjam kunci sepeda motor karena akan pergi membeli makan, namun setelah lama mencari tidak juga bertemu saat itu saksi PUTRI LAUDINA DEWI Als PUTRI Binti SYAFRICAN langsung turun kebawah dan melihat sepeda motor merk Honda Beat Street warna Hitam Nopol BK 5191 VBL milik saksi NIKE PUTRIANIS GULO Als ICA yang terparkir diparkiran sudah tidak ada;

Menimbang, bahwa mengetahui sepeda motor sudah tidak ada, saat itu saksi NIKE PUTRIANIS GULO Als ICA dan saksi PUTRI LAUDINA DEWI Als PUTRI Binti SYAFRICAN memberitahukan reseptionist dan meminta tolong untuk melihat CCTV yang mengarah ke sepeda motor milik saksi NIKE PUTRIANIS GULO Als ICA dan saat itu terlihat pada pukul 12.42 wib sampai dengan pukul 12.44 wib ada seorang laki laki datang menggunakan helm putih dan baju hitam mengambil sepeda motor merk Honda Beat Street warna Hitam Nopol BK 5191 VBL milik saksi NIKE PUTRIANIS GULO Als ICA dan membawa pergi;

Menimbang, bahwa karena curiga dimana saat itu juga tidak ditemukan kunci sepeda motor merk Honda Beat Street warna Hitam Nopol BK 5191 VBL milik saksi NIKE PUTRIANIS GULO Als ICA di dalam kamar hotel maka nya saksi PUTRI LAUDINA DEWI Als PUTRI Binti SYAFRICAN mengirim Voice Note (VN) kepada Terdakwa ARI NOFRI ARDI Als ARI KITING Bin EDITIAWARMAN



dan Terdakwa MUHAMMAD RONALDY Als RONALD Bin ANTO yang menayakan perihal sepeda motor milik saksi NIKE PUTRIANIS GULO Als ICA akan tetapi Terdakwa ARI NOFRI ARDI Als ARI KITING Bin EDITIAWARMAN dan Terdakwa MUHAMMAD RONALDY Als RONALD Bin ANTO mengelak dan mengatakan tidak mengetahui perihal sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari senin tanggal 21 agustus 2023 sekira pukul 20.40 wib saksi NIKE PUTRIANIS GULO Als ICA ditelfon oleh PUTRI LAUDINA DEWI Als PUTRI Binti SYAFRICAN menggunakan HandPhone Terdakwa ARI NOFRI ARDI Als ARI KITING Bin EDITIAWARMAN dan menyampaikan ingin bertemu dan membahas perihal sepeda motor saksi NIKE PUTRIANIS GULO Als ICA yang telah hilang sebelumnya, saat itu saksi NIKE PUTRIANIS GULO Als ICA merasa takut lalu mendatangi Polsek Senapelan dan bertemu dengan anggota opsnal polsek senapelan dan menceritakan semuanya lalu saksi NIKE PUTRIANIS GULO Als ICA diarahkan untuk membuat laporan polisi di Polsek Senapelan, setelah itu meminta saksi NIKE PUTRIANIS GULO Als ICA untuk mengikuti alur cerita dari Terdakwa ARI NOFRI ARDI Als ARI KITING Bin EDITIAWARMAN dan Terdakwa MUHAMMAD RONALDY Als RONALD Bin ANTO sementara saksi RIYA DYNATA Als OYAK dan AMANDUS M. BANGUN,S.H., yang saat itu ditugaskan memantau dari kejauhan untuk melakukan penangkapan, dimana saat berada di Jalan A. Yani Terdakwa ARI NOFRI ARDI Als ARI KITING Bin EDITIAWARMAN dan Terdakwa MUHAMMAD RONALDY Als RONALD Bin ANTO ditangkap bersama dengan sepeda motor merk Honda Beat Streat warna Hitam Nopol BK 5191 VBL milik saksi NIKE PUTRIANIS GULO Als ICA untuk kemudian dibawa ke Polsek Senapelan guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saat mengambil sepeda motor merk Honda Beat Streat warna Hitam Nopol BK 5191 VBL milik saksi NIKE PUTRIANIS GULO Als ICA tersebut Terdakwa ARI NOFRI ARDI Als ARI KITING Bin EDITIAWARMAN dan Terdakwa MUHAMMAD RONALDY Als RONALD Bin ANTO tidak ada meminta ijin dari saksi NIKE PUTRIANIS GULO Als ICA selaku pemilik sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa ARI NOFRI ARDI Als ARI KITING Bin EDITIAWARMAN bersama-sama Terdakwa II MUHAMMAD RONALDY Als RONALD Bin ANTO dan Sdr. RIAN, saksi NIKE PUTRIANIS GULO Als ICA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan ARI NOFRI ARDI Als ARI KITING Bin EDITIAWARMAN dan Terdakwa MUHAMMAD RONALDY Als RONALD Bin ANTO telah mengambil barang berupa 1 (satu) sepeda motor merk Honda Beat Street warna Hitam Nopol BK 5191 VBL milik saksi NIKE PUTRIANIS GULO Als ICA yang mana barang tersebut seluruhnya kepunyaan orang lain dengan kata lain bukan kepunyaan para Terdakwa melainkan kepunyaan saksi NIKE PUTRIANIS GULO Als ICA dan barang tersebut diambil para Terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum karena pengambilan barang tersebut tidak ada izin dari pemiliknya, sehingga dengan demikian terhadap unsur kedua sebagaimana tersebut diatas haruslah dinyatakan telah terpenuhi secara sah menurut hukum untuk keseluruhannya;

Ad.3.Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa unsur ke-tiga ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu rumusan tersebut diatas, maka unsur kedua ini dianggap telah terbukti keseluruhannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan dapat diketahui Terdakwa ARI NOFRI ARDI Als ARI Als ARI KITING Bin EDITIAWARMAN dan Terdakwa MUHAMMAD RONALDY Als RONALD Bin ANTO bersama-sama dengan RIAN telah mengambil sepeda motor milik saksi NIKE PUTRIANIS GULO Als ICA;

Menimbang, bahwa yang mengambil kunci sepeda motor milik saksi NIKE PUTRIANIS GULO Als ICA adalah Terdakwa MUHAMMAD RONALDY Als RONALD Bin ANTO dan setelah berhasil mengambil kunci sepeda motor tersebut Terdakwa MUHAMMAD RONALDY Als RONALD Bin ANTO menyerahkan kepada Terdakwa ARI NOFRI ARDI Als ARI Als ARI KITING Bin EDITIAWARMAN, saat kunci sepeda motor tersebut berada di tangan Terdakwa ARI NOFRI ARDI Als ARI Als ARI KITING Bin EDITIAWARMAN, Terdakwa ARI NOFRI ARDI Als ARI Als ARI KITING Bin EDITIAWARMAN menemui RIAN yang kemudian bertugas mengambil sepeda motor di Hotel Sukajadi Jalan Melur Kelurahan Harjosari Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas terhadap unsur ke-3 Ketiga) tentang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Terdakwa yang meminta agar para Terdakwa diberikan keringanan hukum dengan alasan



menyesali perbuatannya, Majelis Hakim menjatuhkan putusan berupa pidana penjara kepada para Terdakwa sesuai dengan fakta dan keadaan yang telah terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah dipertimbangan diatas, dan selain itu penjatuhan pidana penjara kepada para Terdakwa sesuai pula dengan perbuatan yang telah dilakukan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan para Terdakwa, maka Terdakwa ARI NOFRI Als ARI Als ARI KITING Bin EDITIAWARMAN dan Terdakwa MUHAMMAD RONALDY Als RONALD Bin ANTO haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan pada Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda atau pemaaf maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan harus pula dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana, para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besar akan ditentukan didalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah ditangkap dan ditahan selama pemeriksaan perkara ini, maka cukup alasan berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalani disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Undang-



Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu diperintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat street warna hitam tanpa nomor polisi dengan noka MH1JFZ210JK345302 dan Nosin JFZ2E1345410;
- 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor merek Honda Beat Street warna Hitam nomor polisi BK 5191VBL dengan noka MH1JFZ21JK345302 dan nosin JFZ2E1345410 An. SUNDARI;
- 1 (satu) satu buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat Street warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat warna hitam tanpa nomor polisi dengan noka MH1JM9126PK991159 dan nosin JM91E-2989047;
- 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor merek Honda Beat warna Hitam tanpa nomor polisi dengan noka MH1JM9126PK991159 dan nosin JM91E-2989047An. ARI NOVRI ARDI;
- 1 (satu) Buah Flashdisk merek Sandisk warna hitam merah yang berisikan rekaman CCTV;

Kesemua barang bukti tersebut diatas haruslah dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak sesuai bukti kepemilikan yang sah, karena barang bukti tersebut telah selesai penggunaan pembuktian dalam perkara ini, sedangkan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) helai Sweeter warna hitam yang bertuliskan TIKTOK, dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, karena barang bukti tersebut bagian dari alat melakukan kejahatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena paraTerdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan sebagai-berikut dibawah ini :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan yang memberatkan dan meringankan tersebut dengan alasan-alasan yuridis, mengingat sifat dan tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk balas dendam, akan tetapi bagaimana supaya para Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatannya atau menurut Teori





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperbaiki (Verbeterings Theorie) yang mengatakan bahwa pidana harus bertujuan memperbaiki orang yang telah berbuat jahat, sehingga menimbulkan efek jera bagi para Terdakwa, dengan demikian tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari, namun Majelis Hakim juga mempertimbangkan apa yang telah dilakukan oleh para Terdakwa bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim sudah cukup patut dan adil bagi para Terdakwa;

Memperhatikan pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya :

## MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa ARI NOFRI Als ARI Als ARI KITING Bin EDITIAWARMAN dan Terdakwa MUHAMMAD RONALDY Als RONALD Bin ANTO** dengan identitas tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ARI NOFRI Als ARI Als ARI KITING Bin EDITIAWARMAN dan Terdakwa MUHAMMAD RONALDY Als RONALD Bin ANTO** oleh karena itu dengan pidana **penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - (satu) unit sepeda motor merek honda beat street warna hitam tanpa nomor polisi dengan noka MH1JFZ210JK345302 dan Nosin JFZ2E1345410;
  - 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor merek Honda Beat Street warna Hitam nomor polisi BK 5191VBL dengan noka MH1JFZ21JK345302 dan nosin JFZ2E1345410 An. SUNDARI;
  - 1 (satu) satu buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat Street warna hitam;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat warna hitam tanpa nomor polisi dengan noka MH1JM9126PK991159 dan nosin JM91E-2989047;



- 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor merek Honda Beat warna Hitam tanpa nomor polisi dengan noka MH1JM9126PK991159 dan nosin JM91E-2989047An. ARI NOVRI ARDI;
- 1 (satu) Buah Flashdisk merek Sandisk warna hitam merah yang berisikan rekaman CCTV;

Kesemua barang bukti tersebut diatas haruslah dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak sesuai bukti kepemilikan yang sah;

- 1 (satu) helai Sweeter warna hitam yang bertuliskan TIKTOK, dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

- 6.** Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas 1A pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2023 oleh Fitrizal Yanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H. dan Sugeng Harsoyo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim Anggota dan dihadiri Wuri Yulianti, S.T., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru serta dihadiri oleh Edhie Junaidi Zarly, S.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa secara daring;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.

Fitrizal Yanto, S.H.

Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wuri Yulianti, S.T.S.H.